

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi membuat berbagai perubahan untuk Republik Indonesia. Contohnya ialah reformasi relasi pemerintah pusat untuk pemerintah daerahnya yaitu “Otonomi Daerah”. Otonomi daerah ialah sebuah bentuk realisasi pendelegasian wewenang sekaligus pertanggungjawaban pemerintah pusat pada pemerintah daerah yang berwenang dalam membuat aturan sekaligus melakukan pengelolaan daerahnya, baik itu sektor keuangan ataupun dari sektor non-keuangan. Pemberian tugas serta tanggung jawab untuk pemerintah daerah disertai bantuan (transfer) dana atau bantuan keuangan oleh pemerintah pusat bagi PemDa yang tercantumkan di UU No. 33 Tahun 2004 mengenai keuangan yang seimbang diantara Pemerintah Pusat dengan Daerahnya.

Saat ini, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah untuk organisasi sektor publik ialah perihal alokasi anggarannya. Alokasi anggaran ialah total alokasi dana bagi tiap programnya. Dengan keterbatasan sumber daya, Pemerintah Daerah diharuskan bisa melakukan pengalokasian penerimaan yang didapat guna belanja daerah dengan bersifat bermanfaat. Belanja daerah ialah prediksi beban yang dikeluarkan daerahnya yang teralokasikan dengan adil supaya bisa dipakai semua kalangan warganya dengan tidak memandang perbedaan, terkhusus ketika memberikan layanan umum (Kawedar dalam Simanjuntak, dkk., 2019). Belanja daerah dipakai untuk memberikan dana agar terlaksananya kepentingan pemerintah yang dijadikan wewenang provinsi ataupun kabupaten/kota, meliputi atas kepentingan wajib serta opsi yang diberlakukan oleh perundang-undangan. Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, di bagan APBD, komponen pendapatan serta belanja

daerahnya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat sekaligus pendapatan daerah lainnya yang sah.

PAD merupakan keseluruhan penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah yang mempunyai tujuan memberi wewenangnya pada pemerintah daerah guna memberikan dana otonomi daerah termasuk belanja daerahnya. Peran PAD yang termasuk sumber pemasukan mewajibkan pemerintah daerahnya agar dimaksimalkan. Sehingga, di Pasal 5 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004, dimana pemerintah memberi paruhan PAD yang meluas yakni Pajak serta Retribusi daerahnya, Kekayaan daerah yang dikelola dengan terpisah, dan masih banyak lagi PAD bersifat sah. Berdasarkan data APBD dalam web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP), bisa diamati melalui tabel 1.1 terlampir yang mana bahwa PAD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali selama 2018-2022 telah mengalami penurunan.

Tabel 1.1  
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali  
Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (Miliar)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Badung	4,555.72	4,835.19	2,116.98	1,750.35	2,733.01
Kab. Bangli	122.69	127.04	104.33	163.54	144.06
Kab. Buleleng	335.56	365.60	318.99	391.99	456.31
Kab. Gianyar	770.2	997.48	545.87	430.17	857.55
Kab. Jembrana	126.48	133.70	148.05	185.00	175.99
Kab. Karangasem	200.36	233.01	219.23	252.69	301.33
Kab. Klungkung	186.97	225.06	220.89	254.49	309.46
Kab. Tabanan	363.37	354.56	313.21	362.31	432.97
Kota Denpasar	940.11	1,010.78	731.26	792.36	888.05

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan (2022)

Berdasarkan tabel diatas disimpulkanlah bahwasannya perkembangan PAD di kabupaten/kota provinsi Bali tidak seimbang untuk 5 tahun terakhirnya, selain itu terdapat penurunan PAD yang signifikan setiap tahunnya. Penurunan yang paling besar dan signifikan terdapat pada Kabupaten Badung yang mana di tahun 2020 dan 2021, PAD Kabupaten Badung menurun sangat drastis dimana PAD di tahun tersebut hanya 40% dari PAD tahun-tahun

sebelumnya. Subadriyah dan Hidayat (2018) mengatakan bahwa, jika PAD ada peningkatan berarti belanja daerah turut meningkat dan begitu juga sebaliknya, jika PAD mengalami penurunan berarti belanja daerah turut menurun. Maksud lainnya, PAD memberikan pengaruh besaran nilai belanja daerah yang dikeluarkannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Melda dan Syofyan (2020), Armawaddin, dkk. (2017), Fadilah dan Helmayunita (2020), Yulina, dkk. (2017), serta penelitian oleh Inayati dan Setiawan (2017) menemukan bahwa PAD mempunyai pengaruh yang positif untuk belanja daerah. Tidak hanya itu, jika ada penurunan PAD di suatu daerah, pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan PAD saja guna terpenuhinya kebutuhan belanja daerahnya. Sehingga, PemDa berharap melalui dana transfer berbentuk dana perimbangan oleh pemerintah pusat guna tertutupinya dana pengalokasian belanja daerah untuk tiap tahun.

Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Keuangan yang harus diimbangi diantara Pemerintah Pusat serta Daerahnya, Dana perimbangan ialah dana yang didapat melalui dana APBN serta diberlakukan tiap tahun anggarannya yang teralokasikan untuk daerahnya supaya memberikan dana keperluan daerah perihal terlaksananya desentralisasinya. Diberikannya dana perimbangan melalui pemerintah pusat untuk PemDa dengan maksud supaya kesenjangan fiskalnya diantara pemerintah pusatnya serta pemerintah daerahnya sekaligus tiap pemerintah daerahnya menjadi menurun. Dana Perimbangan tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) oleh penerimaan Pajak dan SDA yang mana transfer itu dipakai guna melaksanakan kewenangan pemerintah daerahnya.

Dana alokasi umum (DAU) ialah instrumen guna membiayai pembelanjaan daerahnya. Sehingga pendanaan ini diperhitungkan juga dalam APBD. DAU ini berfokuskan dalam meratakan serta adil melalui diselenggarakannya urusan pemerintah. Melalui transfer oleh pusat yang berupa DAU ini harapannya agar pemerintah daerah mampu melakukan

pengalokasian PAD yang diperoleh guna membayar belanja daerahnya. Beberapa penelitian sebelumnya oleh Melda dan Syofyan (2020), Armawaddin, dkk. (2017), Fadilah dan Helmayunita (2020), Yulina, dkk. (2017), serta penelitian oleh Inayati dan Setiawan (2017) menemukan bahwasannya DAU memberi pengaruhnya secara positif signifikan untuk belanja daerah. Hal inilah yang mempunyai arti bahwasannya DAU memiliki peran begitu banyak untuk pengalokasian belanja daerahnya.

Dana perimbangan lain yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK termasuk dana yang berdasarkan pendapatan APBN dimana teralokasikan bagi sejumlah wilayah, bertujuan guna memberikan bantuan berupa dana aktivitas terkhusus termasuk kepentingan daerahnya didasarkan pada yang didahulukan oleh negara. DAK dipakai secara terbatas dalam kegiatan yang bersifat spesifik, seperti dalam bidang pendidikannya, kesehatannya, keluarga berencana, infrastruktur jalannya, irigasi, air minumnya juga sanitasinya, prasarana pemerintah daerahnya, lingkungan hidupnya, kehutanannya, saranaprasarana pedesaannya, perdagangannya, pertaniannya, perikanannya, sekaligus kelautan di belanja daerah. Pemerintah daerah diharuskan melakukan pengalokasian dana pendampingnya sebanyak 10% dari nilai DAK yang didapatkan guna aktivitas fisik. Sejumlah riset terdahulu oleh Melda serta Syofyan (2020), Armawaddin, dkk. (2017), Fadilah dan Helmayunita (2020), serta penelitian oleh Yulina, dkk. (2017) bahwasannya DAK membawa pengaruh baik untuk pembelanjaan daerahnya. Tetapi, terdapat perbedaan pada hasil riset Inayati dan Setiawan (2017), dimana penelitian tersebut menemukan bahwasannya DAK tidaklah memberikan pengaruhnya pada belanja daerah. Hal ini artinya naik turunnya DAK tidaklah terlalu berpengaruh terhadap besar kecilnya alokasi belanja daerahnya.


Tidak hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) juga termasuk dana perimbangan. DBH ialah dana yang berdasarkan pendapatan APBN, teralokasikan untuk daerahnya berdasar angka persentase guna memberikan dana

kebutuhan daerahnya guna terlaksananya desentralisasi. DBH mencakup 2 macam yakni DBH Pajak serta DBH non-Pajak yakni berasal dari SDA. Dana bagi hasil ini ialah perolehan daerah yang begitu berpotensi serta dijadikan permodalan pokok pemerintah daerah guna memperoleh dana pembangunan serta terpenuhinya pembelanjaan daerahnya. Namun dalam riset inilah, penulis cukup memakai DBH Pajak sebagai variabel bebas lainnya karena DBH Pajak lebih dominan pengaruhnya dibandingkan DBH SDA di provinsi Bali, dimana DBH SDA di provinsi Bali hanya berasal dari sektor perikanan yang jumlahnya sekitar 2% dari total DBH yang ada dan sisanya bersumber dari DBH Pajak. Penelitian yang telah dilakukan Armawaddin, dkk. (2017) menemukan bahwa DBH Pajak secara signifikan memberikan pengaruh pada belanja daerah. Namun sebaliknya, riset Asih dan Irawan (2018) menyimpulkan bahwa DBH Pajak tidaklah memberikan pengaruhnya dengan signifikan untuk belanja daerah.

Riset disini diadakan di semua kabupaten/kota di Provinsi Bali dikarenakan hingga saat ini sikap fiskal pemerintah daerahnya untuk memberikan respon transfer melalui pemerintah pusat menjadi sorotan untuk penunjang efektivitas transfer. Selain itu, alasan memakai objek penelitian dikarenakan Provinsi Bali berkarakteristik beda pada daerah lainnya di Indonesia terkhusus sektor pariwisata. Menurut Ansori dan Muthmainah (2018) pariwisata di Provinsi Bali mendapat dukungan potensi SDA dan kebudayaan, sekaligus dalam beberapa tahun belakangan ditandai pada pengakuan internasional oleh sejumlah lembaga internasional misalnya Pulau Wisata Terbaik di Dunia (2005) dari majalah TIME, Pulau Wisata Asia Terbaik (2009) dari *CEI Asia Magazine*, Pulau Tujuan Wisata Terbaik di Asia Pasifik (2007, 2009, 2010), dan *World's Best Halal Honeymoon Destination and World's Best Halal Tourism Destination* dalam ajang *The World Halal Travel Summit & Exhibition* (2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahmar, dkk (2012) mengenai peranan sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD mendapat kesimpulan bahwasannya pungutan sektor pariwisata mempunyai pengaruh baik untuk PAD. Selain itu, Agung (2012) dalam Ansori dan

Muthmainah (2018) mengemukakan bahwa 76,19% PAD kabupaten terkaya di Bali dari sektor pariwisata. Sehingga melalui potensi pariwisata serta SDA Provinsi Bali seharusnya bisa menaikkan PAD wilayahnya dikarenakan bertumbuhnya pariwisata secara signifikan, berarti kemungkinan kecenderungan pada pemerintah pusat terhadap dana perimbangan turut mengecil. Oleh karena itu, berikut ini merupakan grafik perkembangan data PAD, DAU, DAK, dan DBHP di Provinsi Bali periode tahun 2018-2022 berdasarkan data LRA di situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.



**Gambar 1.1**  
**Grafik Perkembangan Data PAD, DAU, DAK, dan DBHP Provinsi Bali**  
**Tahun 2018-2022**

(Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, 2022)

Sesuai grafik tersebut, menjelaskan bahwasannya apabila dilihat dari akumulasi PAD dan dana transfer se-Provinsi Bali akan terlihat bahwa nilai PAD Provinsi Bali lebih besar daripada nilai dana transfer yang diterimanya. Tetapi jikalau diamati per-kabupaten/kota, ada sebagian besar kabupatennya di Provinsi Bali yang memiliki PAD lebih rendah dan menerima dana transfer yang cenderung lebih besar dalam periode tahun 2018-2022. Kabupaten-kabupaten tersebut yakni kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan kabupaten Tabanan. Sebagai contoh, apabila dilihat kembali pada tabel 1.1 sebelumnya, Kabupaten Buleleng memiliki nilai PAD hanya sebesar 365.60 M di tahun 2019, namun memiliki nilai dana transfer yang lumayan besar diantaranya nilai DAU sebesar 1,028.45 M, nilai DAK sebesar 281.84 M, dan nilai DBHP sebesar 20.38 M. Hal inilah mempunyai artian

bahwasannya Kabupaten Buleleng tidak cukup bergantung dengan pendapatan asli daerahnya dan cenderung membutuhkan bantuan dana transfer melalui pemerintah pusat agar terpenuhinya keperluan pembelanjaan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, peningkatan yang berkelanjutan dalam besaran kebutuhan belanja daerah tidak memungkinkan bagi sejumlah pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota termasuk provinsi Bali supaya cukup mengandalkan PAD tetapi juga sangat membutuhkan adanya dana transfer melalui pemerintah pusat, seperti halnya di Kabupaten Buleleng maupun kabupaten lainnya yang mengalami hal serupa.

Kuncoro dalam Armawaddin, dkk. (2017) menyimpulkan bahwasannya PAD hanya bisa mendanai belanja pemerintah daerah maksimalnya 20% dan sisanya berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat. Selain itu, Hofman, dkk. (2006) juga mendapatkan hasil pengevaluasian perimbangan fiskal di Negara Indonesia yaitu seluruh PemDa sangatlah bergantung pada dana transfer pemerintah pusat guna mendanai kesenjangan PAD yang sangat terbatas dengan tingkat belanja pemerintah yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan pemerintah daerah belum memaksimalkan potensi fiskal serta adanya kesenjangan diantara kapasitas fiskal daerahnya pada kebutuhan daerahnya. Pada akhirnya dana perimbangan berupa DAU, DAK, dan DBH nantinya digunakan untuk menyembunyikan kebutuhan pembelanjaan daerahnya kecuali penggunaan PADnya. Fenomena itulah yang dinamai *Flypaper Effect*.

*Flypaper Effect* ialah situasi disaat PemDa cenderung memberi tanggapan atau lebih banyak memakai dana perimbangan dalam kepentingan belanja daerahnya dibandingkan melakukan pengoptimalan potensi milik daerahnya yang terproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah. Fenomena *Flypaper Effect* bisa terjadi untuk 2 jenis (1) merujuk ke arah meningkatnya pendapatan lokal serta anggaran belanja pemerintah yang berlebih dan (2) merujuk ke arah elastisitas pengeluarannya pada dana transfer yang lebih tinggi dibandingkan elastisitas pengeluarannya pada penerimaan pendapatan lokal (Hatati & Taufik, 2020). Analisis *Flypaper*

*Effect* berupaya menunjukkan apakah dalam suatu daerah banyak bergantung dengan dana transfer oleh pemerintah pusat sekaligus bisa diketahuinya perilaku daerah ketika terjadinya peningkatan dana transfer yang setara pada PAD.

Penelitian yang dilakukan (Kusumadewi & Rachman, 2007) menjelaskan bahwasannya fenomena *flypaper effect* tidak hanya dialami di kabupaten/kota yang memiliki PAD rendah tetapi dapat dialami pula oleh kabupaten/kota yang memiliki PAD tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten/kota suatu daerah harus lebih waspada untuk memakai dana yang didapatkan melalui masyarakatnya sendiri yaitu PAD dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusatnya. Perilaku fiskal pemerintah daerahnya agar memberi tanggapan transfer melalui pemerintah pusat dijadikan pusat perhatiannya untuk penunjang efektivitas transfer. Dominannya peran transfer dibanding pendapatan asli daerahnya untuk pembiayaan belanja pemerintah daerah sesungguhnya tidaklah memberi panduan yang baik untuk pemerintahan (Iskandar, 2012).

Penelitian mengenai *Flypaper Effect* sudah pernah dilakukan oleh peneliti di Indonesia ataupun luar negeri. Di Indonesia membuat simpulan adanya *flypaper effect* untuk pembelanjaan daerah tetapi hanya salah satu dana transfer yang lebih dominan, seperti pada riset Armawaddin, dkk. (2017) menjumpai *flypaper effect* untuk pembelanjaan daerahnya oleh transfer DAK sementara melalui DAU serta DBH Pajak tidaklah ditemukan. Hasil penelitian Yulina, dkk. (2017), Inayati dan Setiawan (2017), serta penelitian Anam, dkk. (2022) juga menemukan terjadinya *flypaper effect* dikarenakan penggunaan DAU lebih besar dalam melaksanakan belanja daerahnya dibandingkan dengan menggunakan PAD sendiri. Namun sebaliknya, adapun beberapa penelitian yang tidak menjumpai adanya fenomena *flypaper effect* untuk belanja daerahnya, salah satunya yaitu riset yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) yang mana menjelaskan bahwasannya tidak terjadinya *Flypaper Effect* untuk belanja daerah entah itu dari DAU, DAK, maupun DBH di PemKot/Kabupaten di Jawa Timur 2009-2013.



Sesuai simpulan kajian empirisnya, riset ini menganalisis ulang *flypaper effect* untuk belanja daerah memakai variabel pendanaan transfernya (DAU, DAK, juga DBH Pajak) serta PAD menjadi variabel prediktornya. Bedanya riset disini pada sejumlah riset terdahulu ialah kebaruan satu variabel bebas, lokasi penelitian dan periode tahun yang digunakan. Penelitian Yulina, B., dkk. (2017) guna dianalisisnya fenomena *flypaper effect*, memakai variabel PAD serta dana transfer yakni DAU, DAK, hingga DBH untuk PemKot/Kabupaten Sumatera Selatan dalam periode tahun 2007-2012. Sedangkan pada riset inilah, dilaksanakan di provinsi Bali dengan berkarakteristik beda pada daerah lainnya terkhusus dalam sektor pariwisatanya, pada periode tahun 2018-2022 serta memiliki kebaruan dengan menggunakan variabel bebas DBH Pajak. Hal ini diterapkan sebab sesuai riset yang diadakan oleh peneliti, DBH di provinsi Bali terdiri dari 2% DBH SDA dan sisanya berasal dari DBH Pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar DBH provinsi Bali berasal dari DBH Pajak. Peneliti ingin lebih mengkaji apakah variabel DBH Pajak akan menjadi salah satu faktor adanya *flypaper effect* untuk pembelanjaan daerah Bali atau tidak.

Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat maupun implikasi pada pemerintah daerah di Indonesia terutama untuk PemKot/Kabupaten di Bali, riset disini harapannya bisa menjadi sumber informasi untuk menentukan kebijakan daerah kabupaten/kota Provinsi Bali di masa mendatang, terkhusus pada pengoptimala potensi daerahnya. Dengan adanya riset mengenai ada atau tidaknya *flypaper effect* untuk pembelanjaan daerahnya, diharapkanlah PemKot/Kabupaten Provinsi Bali bisa mendorong kemandirian daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya serta meningkatkan kesadaran pemerintah daerahnya guna penggalan potensi daerahnya maka bisa memberi peningkatan untuk pendapatan asli daerahnya. Di samping itulah, riset disini bisa dipakai menjadi informasi guna diberikannya penilaian serta dipahaminya sikap menyusun anggaran lalu informasinya bisa dijadikan rekomendasi untuk PemDa guna memperbaiki pada susunan anggaran PemKot/Kabupaten Provinsi Bali.

Sehingga menurut pemaparan latar belakangnya dan adanya beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut di atas, peneliti ingin mengkaji atau meneliti yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* pada Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Studi Tahun 2018-2022)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakangnya, sehingga diidentifikasi sejumlah permasalahannya berikut ini.

- 1.2.1 Berkembangnya PAD untuk kabupaten/kota Provinsi Bali tak seimbang selama 2018-2022, yang mana terjadi penurunan PAD yang drastis dan signifikan di Kabupaten Badung tepatnya pada tahun 2020-2021.
- 1.2.2 Sebagian besar kabupaten di Provinsi Bali, salah satunya Kabupaten Buleleng masih lebih cenderung merespon dana perimbangan oleh pemerintah pusat bagi kepentingan belanja daerahnya dibanding melakukan pengoptimalan potensi daerah yang diprosikan dengan PAD. Kondisi ini disebut sebagai *flypaper effect*.
- 1.2.3 Persentase PAD Provinsi yang tinggi tidak mengartikan bahwasannya daerah provinsi itu bisa lepas dari *flypaper effect*.
- 1.2.4 Sikap fiskal pemerintah daerahnya untuk memberikan tanggapan transfer oleh pemerintah pusat dijadikan sorotan guna penunangan efektivitas transfer, karena dominannya peranan transfer daripada PAD untuk pembiayaan belanja pemerintah daerah sesungguhnya tidaklah memberi panduan dengan baik untuk pemerintahan.
- 1.2.5 Adanya perbedaan hasil penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya belanja daerah dan adakah ataupun tidaknya fenomena *flypaper effect*.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai identifikasi masalahnya, dibutuhkanlah pembatasan masalah supaya penelitiannya lebih terfokuskan, pembatasan masalah untuk riset disini ialah.

1.3.1 Ruang lingkup masalah penelitiannya berkaitan analisis fenomena *flypaper effect* dibatasi sampai pengujian PADnya, DAUnya, DAK sekaligus DBHP menjadi variabel independennya pada Pembelanjaan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

1.3.2 Periode data risetnya hanya pada tahun 2018-2022.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakangnya serta pengidentifikasian masalahnya, adapun rumusan masalah yang didapatkan untuk rancangan penelitian disini, yakni.

1.4.1 Bagaimanakah pengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022?

1.4.2 Bagaimanakah pengaruhnya Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022?

1.4.3 Bagaimanakah pengaruhnya Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022?

1.4.4 Bagaimanakah pengaruhnya Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022?

1.4.5 Apakah terdapat fenomena *Flypaper Effect* dalam pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2018-2022?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan dalam rancangan penelitian disini, ialah.

1.5.1 Agar diketahuinya bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022.

- 1.5.2 Agar diketahuinya bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022.
- 1.5.3 Agar diketahui bagaimanakah pengaruhnya DAK pada Pembelanjaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2018-2022.
- 1.5.4 Agar diketahui pengaruhnya DBHP pada Pembelanjaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2018-2022.
- 1.5.5 Agar diketahuinya adanya fenomena *Flypaper Effect* dalam pengelolaan Pembelanjaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2018-2022.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Secara Teoritis

Hasil riset disini harapannya dapat menambah wawasan serta pengetahuan di bidang akuntansi untuk mahasiswa ataupun pihak yang berkaitan. Tidak hanya itu, riset disini harapannya bisa memberikan referensi bagi riset kedepannya serta dipakai menjadi bahan penelitian serupa sekaligus menguatkan riset terdahulu.

### 1.6.2 Manfaat secara Praktis

#### (1) Bagi Penulis

Harapannya dapat dipakai sebagai latihan sekaligus diterapkannya pendisiplinan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, bisa memperluas pengetahuan sekaligus wawasan tentang berbagai sumber penerimaannya maupun pengeluaran daerahnya sekaligus kontribusi di laporan APBD.

#### (2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Riset ini harapannya bisa dijadikan sumber informasi untuk menentukan aturan daerah kabupaten/kota di masa mendatang, terkhusus pengoptimalan potensi daerahnya. Tidak hanya itu, riset disini harapannya bisa memberi *role model* untuk aktivitas pengelolaan daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

(3) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil riset disini harapannya bisa berkontribusi teori sekaligus pembuktian empiris menjadi bahan sumber bacaan dan data sekunder untuk riset kedepannya yang mengkaji tentang sejumlah faktor yang memberi pengaruh belanja daerah, serta dapat memberikan informasi tambahan perihal *flypaper effect* untuk pembelanjaan daerahnya kabupaten/kota di Provinsi Bali.

(4) Bagi Masyarakat/Pembaca

Harapannya melalui riset inilah, bisa menambah informasi serta wawasan masyarakat perihal analisis *flypaper effect* untuk pengujian pengaruhnya PAD, DAU, DAK, serta DBHP guna pembelanjaan daerahnya di kabupaten/kota Provinsi Bali periode 2018-2022

